



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERLUASAN PROGRAM TAPERA BAGI PEKERJA INFORMAL

Dewi Restu Mangeswuri

Analisis Legislatif Ahli Muda
dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat. Dalam rangka membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berkomitmen menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan guna pembiayaan perumahan bagi MBR melalui program Kepesertaan BP Tapera akan mulai diperluas bagi para pekerja mandiri atau pekerja informal. Rencananya, perluasan program kepesertaan BP Tapera ini akan dilakukan mulai bulan depan untuk pengemudi ojek *online* (ojol) dan lainnya. Komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengatakan, pekerja mandiri atau pekerja informal yang dapat menjadi peserta BP Tapera berasal dari pekerja dengan penghasilan tidak tetap atau pekerja dengan status tidak tetap.

Pekerja seperti ojek *online*, supir taksi, profesi di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau pekerja kontrak akan mendapatkan kesempatan mengikuti program Tabungan Rumah Tapera (TRT) untuk pembiayaan rumah pertama atau yang disebut Rumah Tapera. TRT ini akan bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Sebelumnya, BP Tapera telah merancang skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pekerja mandiri/informal yang termasuk pada segmen MBR melalui TRT berbasis *saving plan*. BP Tapera dan BTN menargetkan tahun ini sebanyak 50.000 pekerja mandiri atau pekerja di sektor informal bisa ikut bergabung dalam program TRT.

Untuk persiapan implementasi skema tersebut, BP Tapera bersama Bank BTN telah membuat kajian yang memerlukan masukan dan pendapat dari para *stakeholders*, agar skema yang dirancang dapat diterima oleh pekerja mandiri. Direktur Consumer Bank BTN, Hirwandi Gaffar mengatakan, BTN akan menyiapkan dukungan dari sisi teknologi informasi untuk mempercepat proses dalam pencatatan simpanan dan *saving plan* yang akan digunakan. Kendati begitu, bukan berarti pekerja informal bisa serta-merta mengikuti program TRT. Sebab, ada sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh BP Tapera, salah satunya rekam jejak calon penerima program. BP Tapera bekerja sama dengan aplikator, seperti Gojek atau perusahaan lainnya. Melalui informasi atau referensi yang diperoleh, *track record* calon penerima manfaat dapat diketahui, apakah masuk dalam daftar hitam kredit macet atau tidak, mengingat saat ini banyak penawaran dari pinjaman *online* (pinjol) berikut kemudahan mendapatkannya. Selain itu, dapat dipastikan apakah calon penerima manfaat ini sudah memiliki rumah atau belum. Setelah dilakukan pengecekan dan yang bersangkutan sudah memiliki akses terhadap perbankan (*bankable*) maka bisa mengikuti TRT. Adapun program TRT ini didahului dengan menabung tiga bulan berturut-turut untuk kemudian memperoleh skema pembiayaan FLPP. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan kriteria kepesertaan Tapera yang rasional agar program TRT ini tepat sasaran.

Parameter penilaian dan bobot untuk segmen pekerja informal harus bisa diatur dan disesuaikan agar tepat digunakan untuk menilai kelayakan pekerja pada sektor informal dalam mengakses pembiayaan perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung program ini untuk segera dilaksanakan. Sebelumnya dalam PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sudah diatur secara jelas bahwa pekerja mandiri harus menjadi fokus dan dapat menerima manfaat dari Tapera maupun FLPP pada program ini.

Atensi DPR

BP Tapera menyatakan telah menyiapkan skema kredit pemilikan rumah (KPR) yang bisa menjangkau pekerja mandiri atau informal untuk memiliki rumah. Lewat skema Tabungan Rumah Tapera (TRT), nantinya pekerja ojek *online* (ojol), supir taksi, pekerja kontrak, serta pelaku UMKM berkesempatan mengikuti program TRT untuk pembiayaan rumah pertama. Komisi V DPR RI perlu mengawal Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa program perumahan dari pemerintah ini dapat terlaksana dan menjamin hak warga negara atas tempat tinggal layak dan terjangkau. Komisi V DPR RI perlu mendorong BP Tapera untuk memperbanyak kegiatan sosialisasi dan distribusi informasi yang lebih merata kepada masyarakat, utamanya terkait program TRT bagi pekerja mandiri atau pekerja informal. BP Tapera perlu berkoordinasi dengan *stakeholder* lainnya untuk bersinergi dalam pemenuhan target 50.000 rumah untuk pekerja mandiri atau pekerja informal di tahun 2023 ini.

Sumber

Kontan, 22 Juni 2023;
money.kompas.com, 22 Juni 2023; dan
republika.id, 22 Juni 2023;



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.